



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 6/ PDT/ 2019/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Drs. Abubakar Sidik, MS, AK, CPA:

Laki – laki, tempat dan tanggal lahir, Palembang, 10 Mei 1948, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik DJOKO SIDIK & INDRA, bertempat tinggal di Jalan Pulomas Raya No. 7 RT 014 RW 012 Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, **dalam tingkat banding** diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan memilih tempat kediaman hukum pada Kantor Kuasa Hukumnya Eka Purnama Sari, S.H., dan DIYAH STIAWATY, SH, FENTI, S.H., adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor KLINIK HUKUM ULTRA PETITA, yang beralamat di Perumahan Bumi Pertiwi Blok AH.20 RT 05 RW 013 Kelurahan Cilebut Timur Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 30 November 2018 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat dengan register Nomor 232/SK.P/2018.PN Sgl tanggal 12 Desember 2018, dahulu Penggugat, sekarang sebagai:

Pembanding;

Melawan

1. **PT. Sentra Tin Indo**, yang dalam hal ini diwakili oleh Direksi, beralamat di Jalan Koba Km 6 No. 555 Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **Sendi Pranata**, baik sebagai pribadi maupun Komisaris PT. Sentra Tin Indo sesuai Akta Perusahaan Nomor 50 tanggal 24 Februari 2016 dan berdasarkan Perubahan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Sentra Tin Indo Nomor 51 tanggal 22 Januari 2018 Jabatan terakhir selaku Direktur Utama PT. Sentra Tin Indo, beralamat di Jalan Pondok Hijau V Nomor 24 RT 007 RW 013 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;



3. **Muhamad Rusyidi**, baik secara pribadi maupun selaku Direktur PT Sentra Tin Indo, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Sentra Tin Indo Nomor 51 tanggal 22 Januari 2018 beralamat di Jalan Batin Tikal Nomor 89 Gang Bali, Kelurahan Air ruai, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. **Ariestya Effendy**, baik sebagai pribadi maupun Komisaris berdasarkan Akta Perusahaan No.50 tanggal 24 Februari 2016 dan kemudian berdasarkan Perubahan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Sentra Tin Indo No 51 tanggal 22 Januari 2018 dengan jabatan terakhir selaku Komisaris PT Sentra Tin Indo, beralamat di Dusun Cit Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
5. **Aming**, baik sebagai pribadi maupun selaku Direktur Utama PT Sentra Tin Indo berdasarkan Akta Perusahaan No 50 tanggal 24 Februari 2016, beralamat di Desa Suka Jaya RT 006 RW 002 Desa Suka Jaya Kecamatan Pulau Besar Kabupaten Bangka Selatan, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;
6. **Verysa**, baik sebagai pribadi maupun selaku Direktur PT Sentra Tin Indo berdasarkan Akta Perusahaan No 50 tanggal 24 Februari 2016, beralamat di Jalan Pasar Inpres Radio Dalam Gang. Cempaka No.11 RT 004 RW 014 Gandaria Utara Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;
7. **Isa Ansary**, baik sebagai pribadi maupun sebagai Auditor, yang beralamat di Jalan Cempaka Aru RT 002 RW 005 No.56 Jati Cempaka Pondok Gede Bekasi, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 09 Mei 2019, Nomor: 6/ PDT/ 2019/ PT. BBL tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Tentang duduk perkara:

Memperhatikan dan mengutip semua keadaan- keadaan yang tertera dalam Berita Acara Persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungailiat tanggal 14 November 2018 , Nomor : 24/ Pdt.G /2018/ PN.Sgl, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya.
- Menyatakan putusan ini dijatuhkan dengan Verstek.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.8.361.000,00 (delapan juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan akta pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Desember 2018, FENTI,S.H.,(salah seorang Kuasa Hukum Pembanding) telah mengajukan permohonan Banding, agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 28 November 2018, Nomor : 24/ Pdt.G/ 2018/ PN.Sgl untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding, oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding I/ dahulu Tergugat I tertanggal 28 Desember 2018, Terbanding II/ dahulu Tergugat II tertanggal 4 Maret 2019, Terbanding III/ dahulu Tergugat III tertanggal 27 Desember 2018, Terbanding IV/ dahulu Tergugat IV tertanggal 27 Desember 2018, Terbanding V/ dahulu Tergugat V tertanggal 28 Desember 2018, Terbanding VI/ dahulu Tergugat VI tertanggal 5 Maret 2019, Terbanding VII/ dahulu Tergugat VII tertanggal 10 Januari 2019, masing-masing dengan nomor Akta 24/ Pdt.G/ 2018/PN.Sgl terhadap Perkara nomor Perkara 24/ Pdt.G/2018/ PN.Sgl tertanggal 28 Desember 2018 yang menyatakan permohonan banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama a kepada pihak Para Terbanding/ dahulu Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat memori banding dari Pembanding yang disampaikan oleh kuasa Pembanding tertanggal 28 Januari 2018, surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungailiat kepada Para Pihak Terbanding I/ semula Tergugat I sampai dengan Terbanding VII/ dahulu Tergugat VII, Akta nomor 24 /Pdt.G / 2018/ PN.Sgl atas Perkara nomor: 24 /Pdt.G/ 2018/PN.Sgl;

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Nomor 6/PDT/2019/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat No.24/ Pdt.G/ 2018 PN. Sgl, tanggal 2 Mei 2019, yang menyatakan bahwa dalam tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan Kontra Memori Banding Para pihak Terbanding “ tidak mengajukan Kontra Memori Banding”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat No.24/ Pdt.G/ 2018 PN. Sgl, tanggal 2 Mei 2019, yang menyatakan bahwa dalam tenggang waktu yang diberikan untuk membaca/ mempelajari/ memeriksa berkas perkara yang dimohonkan banding, para Pihak Pemanding/ Kuasa Hukumnya dan Para pihak Terbanding “ tidak mempergunakan kesempatan tersebut”;

Tentang Pertimbangan Hukum :

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Pemanding/ semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 28 Nopember 2018 Nomor : 24/Pdt.G/2018 /PN.Sgl dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh kuasa Pemanding /semula Penggugat tertanggal 28 Januari 2019;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Pemanding/ dahulu Penggugat, melalui Kuasa Hukumnya mengemukakan pada pokoknya hal- hal sebagai berikut:

- Bahwa Donald Sianturi dan Mufty Sutisna bukan merupakan pihak yang dapat dimasukkan sebagai Tergugat;
- Bahwa Donald Sianturi dan Mufti Sutisna hanya dapat diposisikan sebagai saksi, karena keduanya bagian yang tidak terpisahkan dengan Kantor Akuntan Publik Djoko Sidik dan Indra;
- Bahwa Donald Sianturi dan Mufti Sutisna, telah hadir ke Pengadilan Negeri Sungailiat namun tidak jadi diperiksa sebagai saksi karena Majelis Hakim menunda persidangan (terjadi dua kali penundaan



- pemeriksaan saksi), karena domisili para saksi di Jakarta maka pada jadwal yang telah ditetapkan berikutnya saksi tidak bisa hadir lagi;
- Bahwa Pembanding sudah melaporkan Donald Sianturi dan Mufti Sutisna Kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat dengan alasan Para Terlapor tidak bertanggung jawab untuk melaksanakan surat tugas yang telah diberikan oleh Pembanding;
 - Bahwa Donald Sianturi dan Mufti Sutisna sama sekali tidak terlibat secara langsung dalam pembuatan Audit Laporan Keuangan PT. Sentra Tin Indo, karena posisi Donald Sianturi dan Mufti Sutisna hanya penerima surat tugas untuk melaksanakan Audit dari Pembanding, sedangkan komunikasi dilakukan secara langsung oleh Terbanding VII dengan Terbanding I sampai dengan Terbanding VI;
 - Bahwa Terbanding I sampai dengan Terbanding VI sebagai pihak yang meminta audit wajib menyerahkan seluruh bukti- bukti atas laporan keuangannya namun faktanya hal tersebut tidak dilakukan para Terbanding hanya menyerahkan bukti- bukti yang menguntungkan saja. Sementara itu Terbanding VII selaku auditor pelaksana telah membuat audit laporan Keuangan secara tidak teliti dan lalai karena berdasarkan bukti- bukti yang tidak lengkap sehingga menghasilkan audit yang tidak valid;
 - Bahwa Pembanding berpendapat perbuatan Terbanding I sampai dengan Terbanding VII adalah dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum untuk kepentingan Pribadi;
 - Bahwa oleh karena itu Pembanding berpendapat tidak tepat gugatan aquo dinyatakan kurang pihak, karena Terbanding I sampai dengan Terbanding VII yang telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil yang dikemukakan oleh Penggugat/ Pembanding dalam surat gugatan dihubungkan dengan dalil- dalil/ alasan- alasan dalam Surat Memori Bandingnya, Pembanding/ Penggugat jelas mendalilkan dan mengakui bahwa Donald Sianturi dan Mufti Sutisna adalah yang ditunjuk oleh Pembanding/ Penggugat sebagai Manager audit berdasarkan Surat Tugas masing – masing tertanggal 6 Juni 2016 untuk audit tahun buku 2015 kepada Donald Sianturi dan tertanggal 10 Februari 2017 untuk Tahun buku 2016 kepada Mufti Sutisna (Bukti bertanda P.8 dan P.9);

Menimbang, bahwa Pembanding/ Penggugat juga mendalilkan dan mengakui perbuatan Donald Sianturi dan Mufti Sutisna mengalihkan tugas nya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Isa Ansary Terbanding VII/ Tergugat VII secara Prosedur tidak memiliki/ tanpa surat tugas dari Pembanding/ Penggugat selaku pihak yang membuat perikatan dengan Terbanding/ Tergugat I;

Menimbang, bahwa Pembanding/ Penggugat dalam memori bandingnya telah pula mengakui melaporkan Donald Sianturi dan Mufti Sutisna kepada Kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat karena tidak melaksanakan tanggung jawabnya yang diberikan oleh Pembanding/ Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya selain pertimbangan diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pula pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 28 November 2018 Nomor :24 /Pdt.G/2018/PN.Sgl dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/semula Penggugat dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang- Undang No.20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, Undang-undang No.48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta RBG;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding/semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 28 November 2018 Nomor :24 /Pdt.G/2018/PN.Sgl yang dimohonkan Banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding /semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000, 00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari: Selasa, tanggal 11 Juni 2018, oleh kami : **Asnahwati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **Dr Naisyah Kadir, S.H., M.H.** dan **Mahyuti, S.H., M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sebagai Hakim-hakim Anggota,

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Nomor 6/PDT/2019/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanggal 09 Mei 2018 Nomor: 6 /Pdt/ 2019/ PT.BBL yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 20 Juni 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **Tati Suwarti** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

Hakim- Hakim Anggota tsb,

Hakim Ketua Majelis tsb,

MAHYUTI, S.H., M.H

ASNAHWATI, S.H., M.H.

Dr.NAISYAH KADIR,S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TATI SUWARTI

Perincian biaya :

1. Materai PutusanRp. 6.000,-
2. Redaksi PutusanRp. 10.000,-
3. P e m b e r k a s a nRp. 134.000,-
J u m l a hRp. 150.000,-